

IKHTISAR

Anas Rudiansyah : *Kedudukan Hukum Nafkah Bagi Isteri Nusyuz Menurut Ibn Hazm.*

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang syah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Diantaranya pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya, sebaliknya suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya. Menurut Jumhur Ulama (mayoritas ulama fiqh) salah satu hal yang bisa menyebabkan gugurnya kewajiban suami untuk menafkahi isterinya adalah isteri yang berbuat nusyuz. Mengenai ini Ibn Hazm berpendapat lain menurutnya suami wajib menafkahi isterinya sejak terjalin akad nikah walaupun isteri berbuat nusyuz. Hal ini erat kaitannya dengan metode *istinbath al-ahkam* yang ia gunakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pendapat Ibn Hazm tentang nafkah bagi isteri nusyuz, dasar hukum dan metode *istinbath al-ahkam*. Metode *istinbath al-ahkam* itu antara lain berkaitan dengan pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Quran dan al-Sunah sebagai sumber hukum Islam.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam yang telah disepakati terdiri dari al-Quran, al-Sunah dan Ijma Sahabat. Untuk memahami dan mengeluarkan kandungan hukum dari ketiga sumber hukum tersebut, diperlukan beberapa metode *istinbath al-ahkam*. Ibn Hazm menggunakan metode *al-dalil*, dari metode itu melahirkan pendapat mengenai penetapan hukum, sebagai konsekuensi hasil cara kerja metode tersebut.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) terhadap kitab-kitab karya Ibn Hazm, yaitu : *al-Muhalla dan al-Ihkam fi ushul al-Ahkam* dan kitab-kitab lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggali pendapat Ibn Hazm tentang kedudukan hukum nafkah bagi isteri nusyuz dihubungkan dengan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Ibn Hazm berpendapat tentang tetap berhaknya isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, walaupun ia (isteri) berbuat nusyuz. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Jabir dan pendapat sahabat Umar ibn al-Khattab, ditunjang dengan metode *istinbath al-ahkam* berupa penetapan zhahir lafadz pada kedua dalil tersebut yang masih bersifat umum. Ia menyatakan bahwa lafadz umum harus diambil umumnya, lantaran itulah yang zhahir, terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan zhahir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibn Hazm menetapkan wajib bagi suami yang telah melakukan akad nikah, untuk memberikan nafkah kepada isterinya termasuk isteri yang berbuat nusyuz.